



## PUTUSAN

Nomor 73/PDT/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. RIDWAN MALIK**, beralamat di Toko Malik, Jalan Pala, RT.002 / RW.002, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Husein Abudin, S.H., Sofyan Malik, S.H. M.H., dan La Ode Gaharudin Dae, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Husein Abudin, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Kebun Cengkeh, No.3, RT.03 / RW.09, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor Register: 212/2022, tanggal 09 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING I semula TURUT TERGUGAT DALAM KONVENSI / TURUT TERGUGAT DALAM REKONVENSI;**
- 2. OKTOFELIX SAUL SALAMPESSY**, beralamat di Kapaha, RT.001 / RW.01, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Johny Hitijahubessy, S.H., Noke Philips Pattiradjawane, S.H., dan Korneles Latuny, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Johny Hitijahubessy, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Skip Atas, RT.001 / RW.01, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor Register: 354/2022, tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai: **PEMBANDING II semula TERGUGAT II DALAM KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI;**



3. **JOSEPH RERING**, beralamat di Negei Suli, belakang Kantor Rindam Kodam XVI Pattimura, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Herman Hattu, S.H. M.H., Bernadus Kelpitna, S.H. M.H., dan Yongky Molly, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Herman Hattu & Rekan, yang beralamat di Jalan Setia Budi, No.33, Lantai 1, Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor Register: 194/2022, tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING III semula TERGUGAT I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI;**

Lawan

**DANIEL RERING**, beralamat di Negeri Suli, RT.016 / RW.001, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dan untuk sementara waktu beralamat di Jalan Nn Saar Sopacua, RT.005 / RW.005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Lois Hendro Waas, S.H., adalah Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum LHW dan Partner's, beralamat di Jalan Nn. Saar Sopacua, RT.005 / RW.005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor Register: 145/2022, tanggal 17 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING semula PENGGUGAT DALAM KONVENSI / TERGUGAT DALAM REKONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor 73/PDT/2022/PT AMB., tanggal 20 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Ambon, Nomor: 73/PDT/2022/PT AMB, tanggal 20 Desember 2022,



tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang, Nomor: 73/PDT/2022/PT AMB., tanggal 20 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 31 Oktober 2022;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 18 Februari 2022, dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2022/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah warisan yang merupakan Hak Milik Penggugat yang selama ini Penggugat kuasai secara turun temurun sampai dengan saat ini yang terletak di Negeri Suli. Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan luas masing-masing :
  - a. 9.272 M2 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 November 1981, disesuaikan dengan surat gambar situasi Nomor 41/862, tanggal 29 Mei 1982 yang dikenal dengan nama Dusun Perusahan Jembatan Kecil dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Batas sebelah Utara berbatas dengan jalan raya.
    - Batas sebelah Selatan berbatas dengan kali mati.
    - Batas sebelah Timur berbatas dengan kali mati.
    - Batas sebelah Barat berbatas dengan Ny Christina Rering/Lansamputy,Selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa I.
  - b. 2.768 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), berdasarkan surat keterangan Hak Milik Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 November 1981, disesuaikan dengan



surat gambar situasi Nomor : 42/82, tanggal 29 Mei 1982, yang dikenal dengan nama Dusun Perusahaan Waterehan dengan batas-batas sebagai berikut Dahulu :

- Batas sebelah Utara berbatas dengan jalan raya;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan keluarga Sitanala;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Salampessy;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Vengly Rekino;

Dan sekarang batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Hari Lauhata;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Keluarga Malik;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Hari Lauhata;

Selanjutnya disebut Tanah objek sengketa II;

2. Bahwa kakek Penggugat (Yosep Rering) memperoleh Dusun Perusahaan masing-masing dusun perusahaan Jembatan Kecil dan dusun perusahaan Waterehan tersebut didasarkan pada pemberian secara adat istiadat dari Keluarga Talla dari bagian datinya yang bernama dati jembatan kecil dan dati watereuanyahan;
3. Bahwa dari pemberian tersebut kakek dari penggugat (Daniel Rering) telah membaginya kepada keturunannya masing-masing yaitu Elisabet Rering dan Simon Rering. Bahwa Elisabet Rering mempunyai anak bernama Samuel Rering dan mempunyai anak kepada penggugat sedangkan Simon Rering mempunyai anak dengan istri keduanya yaitu Christina Rering/Lansamputty kepada tergugat I (Josep Rering);
4. Bahwa berdasarkan pembagian tanah perusahaan tersebut maka ayah penggugat Samuel Rering telah membuat surat keterangan hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 November 1981 dan telah disahkan oleh Camat Salahutu pada tanggal 7 Desember 1981 dan kemudian oleh ayah penggugat dibuatlah surat ukur berdasarkan gambar situasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria dengan Nomor 42/862, tanggal 29 Mei 1982 sebagai dasar yang menyatakan bahwa dusun perusahaan Jembatan Kecil dengan luas 9.272 M<sup>2</sup> (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua meter persegi) dan dusun perusahaan Waterehan dengan luas 2.768 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), adalah merupakan milik (Penggugat)



namun pada waktu itu belum sempat dilanjutkan sampai pada pembuatan sertifikat hak milik sampai dengan saat ini;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 2019 penggugat hendak bermaksud untuk membuat Sertifikat Hak Milik atas dua dusun perusahaan tersebut masing-masing :
  - Untuk dusun perusahaan Jembatan Kecil didasarkan dengan surat keterangan tanah dengan Nomor : 06645/NS/III/2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Raja Suli, tanggal 9 Maret 2020 (objek sengketa I);
  - Dan untuk dusun perusahaan Waterehan didasarkan dengan surat keterangan tanah dengan Nomor : 1911/NS/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019 (objek sengketa II);
6. Bahwa untuk objek sengketa I (satu) dan objek sengketa II (dua) oleh penggugat hendak bermaksud mengajukan proses pembuatan surat kepemilikan tanah milik penggugat pada tahun 2019 dalam bentuk sertifikat hak milik pada Kantor Pertanahan Maluku Tengah atas nama penggugat karena penggugat merupakan salah satu keturunan dari pada Samuel Rering ayah penggugat;
7. Bahwa untuk objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa II (dua) pada tahun 2019 sampai dengan saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Ambon, antara penggugat dan tergugat I tidak mendapatkan suatu solusi damai dan atau jalan keluar antara penggugat dan tergugat I, hal mana disebabkan karena tergugat I (satu) selalu mengakui bahwa tanah milik penggugat adalah milik dari pada tergugat I (satu) sementara berdasarkan surat-surat dan atau alat bukti yang dipegang oleh penggugat adalah milik dari Ayah Penggugat. Hal ini didasarkan pada setiap kali petugas pengukuran dari Kantor Pertanahan Maluku Tengah yang sebanyak dua kali hendak melakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa I (satu), tergugat I dan keluarganya selalu menghalang-halangnya fdan bahkan tergugat I (satu) telah melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap penggugat dan keponakan penggugat dan telah ditindak lanjutnya ke pihak yang berwajib (polisi) akan tetapi penggugat masih mengingat bahwa tergugat I juga merupakan keluarga dari penggugat sendiri maka hanya dibuat surat pernyataan di Kantor Polisi kepada tergugat I untuk tidak mengulangnya lagi.
8. Bahwa berdasarkan surat pernyataan itu penggugat meneruskan ke Kantor Pertanahan Maluku Tengah untuk melakukan pengukuran ulang dan Bagian Pengukuran Badan Pertanahan Maluku Tengah kembali lagi



hendak melakukan pengukuran ulang akan tetapi tetap dihalangi oleh tergugat I dan keluarganya sehingga pengukuran tanah atas objek sengketa I tidak bisa dilaksanakan sampai dengan perkara ini dinaikkan pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon;

9. Bahwa untuk objek sengketa II kejadiannya hampir sama dengan kejadian objek objek sengketa I Bahwa pada objek sengketa II juga melakukan keberatan kepada kantor Pertanahan Maluku Tengah untuk tidak melakukan pengukuran terhadap objek sengketa II hal mana di sebabkan oleh karena Tergugat II tidak melakukan transaksi jual beli dengan Turut Tergugat diatas tanah sebagian milik penggugat diperkirakan kurang lebih 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi) maka dengan demikian Bagian Pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Maluku Tengah menganjurkan untuk selesaikan terlebih dahulu baru akan bisa untuk dilakukan pengukuran ulang;
10. Bahwa mengingat objek sengketa I dan objek sengketa II yang saat ini masih dikuasai oleh penggugat namun karena tergugat I dan tergugat II melakukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Maluku Tengah dan tetap mempertahankan bahwa objek sengketa I adalah merupakan milik dari tergugat I dan keluarganya dan kemudian untuk objek sengketa II oleh tergugat II telah melakukan keberatan ke Kantor Badan Pertanahan Maluku Tengah dan atau telah melakukan transaksi jual beli dengan turut tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan telah masuk dalam tanah objek sengketa II kurang lebih 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi) milik penggugat, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas kedua objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa dan atau sebelum perkara di putuskan;
11. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan pada buktip-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh para tergugat I, tergugat II dan turut tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verset;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

#### I. DALAM PROVISI.



Melarang tergugat I dan Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan atau memindah tangankan Objek Sengketa I dan sebagian tanah objek sengketa II kepada pihak lain;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

### PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah perusahaan Jembatan kecil dan tanah perusahaan Waterehan yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Meluku Tengah, berdasarkan surat keterangan hak milik tanah tanggal 11 November 1981;
3. Menyatakan pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua penggugat dan tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tergugat I bukan merupakan pemilik yang sah dari tanah objek sengketa I;
5. Menyatakan perbuatan tergugat I yang selalu menghalang-halangi proses pengukuran tanah objek sengketa I milik penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tergugat II dengan mengalihkan dan atau menjual sebagian tanah milik penggugat seluas kurang lebih 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi) kepada turut tergugat adalah tidak sah dan atau batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk segera mengembalikan tanah milik penggugat objek sengketa II pada posisi semula;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

### SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, dan Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan Jawaban sebagai berikut:





**Jawaban Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi /  
Penggugat I Dalam Rekonvensi sebagai berikut:**

**A. DALAM EKSEPSI.**

**Qualifikasi Gugatan Penggugat *Error In Persona*.**

1. Bahwa tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa kedudukan hukum penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap tergugat I adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan asal usul/ silsilah yang jelas mengenai kepemilikan tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut. Oleh karena itu Penggugat tidaklah berkualitas untuk dapat dikatakan sebagai Penggugat (*legal standing in condention*). Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil (*error in persona*) yang dikategorikan sebagai (*Diskualifikasi in persona*) yaitu karena orang atau pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat formil sebagai Penggugat atau gugatan yang diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak atas objek sengketa, Maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

***Qualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Tergugat I tidak jelas  
oleh karenanya Gugatan “Obscuri Libelli”***

1. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;





2. Bahwa Penggugat telah keiru didalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah serta batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak lagi memiliki hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I tidak sesuai apa yang diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mencampur aduk antara perbuatan melawan hukum dan hak atas tanah, serta tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat tentang kualifikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara jelas;
4. Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdata apabila perbuatan tersebut memenuhi lima unsur yakni:
  - a. Harus ada perbuatan.
  - b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
  - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (schuld).
  - d. Ada kerugian bagi korban.
  - e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Sehubungan dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I secara kumulatif tidak memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, Maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dioterima (Niet Onvankelijk verklaard).

#### B. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi in, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;



3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat ditanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa batas-batas bidang-bidang tanah Objek sengketa I sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
- Batas sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati;
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan Ny Christina Rering/Lainsamputty (Ibu tergugat I);

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan bidang tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;

Sehingga batas-batas objek sengketa I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Kabur, Keliru dan tidak berdasar;

b. Bahwa sejak dahulu kala bidang tanah objek sengketa I dikuasai oleh tergugat I yang diberikan oleh Alm. Simon Rering yang merupakan ayah tergugat I. Bidang tanah objek sengketa I dimaksud hanya dikuasai oleh Tergugat I secara lestari tanpa ada gangguan dari pihak manapun terutama dari Penggugat;

c. Bahwa sebagai bukti hak kepemilikan Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut ada beberapa tanaman umur panjang yang ditanam oleh orang tua Tergugat I (Alm.Simon Rering) antara lain sebagai berikut :

- a. Tanaman Durian sebanyak 12 pohon (durian tua);
- b. Tanaman Kelapa sebanyak 6 pohon (kelapa tua);
- c. Tanaman Kenari sebanyak 6 pohon (kenari tua);
- d. Tanaman Bambu sebanyak 4 rumpun;
- e. Tanaman Sagu sebanyak 8 rumpun;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 gugatan Penggugat yang pada prinsipnya adalah sangat tidak berdasar dan merupakan opini Penggugat belaka oleh karenanya patut ditolak secara hukum;

5. Bahwa dalil Pengugat pada butir 3 gugatan Penggugat dimana Penggugat beralasan seakan-akan penggugat adalah ahli waris



yang sah dari Elisabet Rering. Dijelaskan bahwa Elisabet Rering (ibu dari Penggugat) kawin sebanyak 5 kali dan dari 5 (lima) perkawinan Elisabet Rering tersebut hanya 2 (dua) perkawinan yang sah sedangkan perkawinan yang tidak sah sebanyak 2 (dua) kali;

6. Bahwa Daniel Rering (penggugat) adalah anak biologis (kandung) hasil perkawinan antara Elisabet Rering dengan Abraham Pattirane yang dikarunia 5 (lima) anak biologis salah satunya adalah Daniel Rering (penggugat) dan karena Penggugat adalah hanya anak biologis, maka secara hukum Penggugat tidak berkwalitas sebagai Subjek Hukum serta tidak mempunyai hak sebagai ahli waris;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 4 gugatan Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa surat keterangan hak Milik atas tanah yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Suli tertanggal 11 November 1981 dan disahkan oleh Camat Salahutu tertanggal 7 Desember 1981 tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat I maupun oleh Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah objek sengketa I;
  - b. Bahwa demikian pula menyangkut Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Maluku Tengah Nomor 42/82 (yang tertulis pada bukti Gambar Situasi adalah Nomor 41/82 tertanggal 29 Mei 1982). Dengan demikian objek gugatan terhadap bidang tanah sengketa I adalah Kabur;
  - c. Bahwa Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Maluku Tengah Nomor : 42/82 (yang tertulis pada bukti Gaambar Situasi adalah Nomor 41/82 tertanggal 29 1982); telah tertulis secara jelas bahwa "Gambar Situasi ini dikeluarkan untuk memohon hak bukan merupakan bukti suatu hak". Maka secara hukum Dasar Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah;
  - d. Bahwa bahkan lebih ironis dapat dipertanyakan lagi adalah penandatanganan serta pengesahan Garbar Situasi tersebut, disebutkan penandatanganannya di Ambon, Padahal kedudukan Kantor Agraria Maluku Tengah yang benar adalah di Masohi;



- e. Bahwa baik Surat Keterangan Hak Milik Atas tanah yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Suli tertanggal 11 November 1981 dan disahkan oleh Camat Salahutu tertanggal 7 Desember 1981 maupun menyangkut Gambar Situasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Maluku Tengah Nomor 42/82 (yang tertulis pada bukti Gambar Situasi adalah tanggal 29 Nomor 41/82 tertanggal 29 Mei 1982) secara hukum tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah lagi, Karena kedua bukti sebagaimana yang dijadikan sebagai dasar gugatan telah Daluarsa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah dicabut oleh Peraturan Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hal ini diperkuat lagi dengan pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 Gambar Situasi yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 dan Peraturan-Peraturan lainnya, dapat diganti menjadi Surat Ukur apabila masih menjadi Surat Ukur apabila masih memenuhi persyaratan-persyaratan tehnik, administratif dan Yuridis yang ditentukan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 maka Gambar Situasi dapat diganti menjadi Surat Ukur yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Bahwa khusus menyangkut Dalil Gugatan Penggugat pada butir 5 dan butir 6 Gugatan Penggugat, Tergugat I tidak menanggapinya karena tidak ada substansi hukumnya;
9. Bahwa dalil gugatan pada butir 7 dan butir 8 adalah alasan yang tidak mendasar karena Tergugat I harus mempertahankan hak keperdataannya;
10. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat khususnya pada butir 10 Yng meminta untuk Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara a quo dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dapat ditanggapi bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962 menyebutkan bahwa apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas apabila dalam melakukan penyitaan itu ternyata, bahwa batas-batas dari barang-barang yang harus disita tidak cocok,



maka hendaknya dalam hal sedemikian itu dibuat suatu berita acara tidak terdapatnya barang-barang yang harus disita (**proces verban van non bevinding**) yang berisi barang yang disita tidak ditemukan.

11. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat I sebagaimana dijelaskan pada butir 1 sampai dengan 6 jawaban Tergugat I serta dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat yang sulit dibuktikan keabsahan Hak Kepemilikan dan batasp-batas atas objek sengketa I, maka adalah patut untuk Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mengabulkan permohonan sita jaminan sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;
12. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat khusus pada butir 11 dimana Penggugat memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat secara hukum acara Oleh karenanya patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), selain itu suatu gugatan dapat diputus NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) apabila terhadap objek gugatan tersebut tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.

#### C. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memiliki 1 (satu) bidang tanah yang bernama Dusun Jembatas Kecil/Jembatan Dua seluas kurang lebih 3 Hektare yang berlokasi di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang di dalam Konvensi disebut dengan Objek Sengketa I dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati (Keluarga Pulo Mas)
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati (Keluarga Talla).
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati (Keluarga Kailuhu).
3. Bahwa tanah objek sengketa I konvensi tersebut adalah merupakan tanah yang dikuasainya terlebih dahulu oleh Kakek Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kemudian diwariskan turun temurun bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memperoleh tanah objek sengketa I konvensi tersebut dari Alm Simon Rering yang merupakan ayah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dikuasainya sejak tahun 1933.
4. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menguasai tanah objek sengketa I Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan usaha pertanian dalam bentuk menanam tanaman umur panjang diantaranya :
- Tanaman Durian sebanyak 18 pohon.
  - Tanaman Kelapa sebanyak 56 pohon.
  - Tanaman pala sebanyak 26 pohon.
  - Tanaman Gandaria sebanyak 9 pohon.
  - Tanaman Manggis sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Kecapi sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Sagu sebanyak 3 rumpun.
  - Tanaman Bambu sebanyak 3 rumpun.
  - Tanaman Rambutan sebanyak 50 pohon.
  - Tanaman Mangga sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Gayang sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Kenari sebanyak 6 pohon.
  - Tanaman Nangka sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Bacang sebanyak 3 pohon.
  - Tanaman Langsung sebanyak 75 pohon.
5. Bahwa selain tanaman yang ditanami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi diatas tanah objek sengketa I Konvensi tersebut juga telah dibangun 2 buah Tower Jaringan Telekomunikasi milik Telkomsel yang dibangun tahun 2006 dan Tower Jaringan Indosat yang dibangun tahun 2008;
6. Bahwa 2 buah Tower Jaringan Telekomunikasi tersebut dibangun diatas tanah objek sengketa I Konvensi berdasarkan perjanjian sewa antara



Telkomsel, Indosat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tahun 2006 sampai sekarang;

7. Bahwa sejak dahulu tanah objek sengketa I Konvensi tersebut dikuasai secara lestari dan aman oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tanpa ada gangguan dari pihak manapun, namun pada tahun 2019 lalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan sengaja dan tanpa hak ingin menguasai tanah objek sengketa I konvensi tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan cara hendak membuat Sertifikat hak Milik atas tanah objek sengketa I konvensi tersebut;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun keinginan tersebut telah hilang dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah membuat laporan di kantor Pemerintah Negeri Suli yang pada prinsipnya meminta Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk segera mengembalikan tanah objek sengketa I Konvensi tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dibuatkan sertifikat atas namanya;
9. Bahwa setelah permasalahan tersebut pada tahun 2021 yang lalu, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 238/Pdt.G/2021/PN Amb namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya mencabut kembali gugatannya. Dan kemudian pada tanggal 18 Februari 2022 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kembali mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
10. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat i Konvensi telah menguasai tanah objek sengketa I Konvensi sejak tahun 1933 maka berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai pembuktian Hak Lama disebutkan bahwa :
  1. Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Bahwa hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas tanah objek sengketa I Konvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut begitu halnya dengan proses untuk memperoleh kepemilikan tanah tersebut tidak terlepas dari sejarah perolehan hak atas tanah tersebut dan peralihan hak yang benar sesuai data yuridis dan data fisik;

11. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatakan bahwa apabila orang menduduki dan menguasai tanah tersebut, tidak diganggu gugat dan tidak dipersoalkan maka dalam kurun waktu tertentu serta ada jika ada Keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka orang yang menguasai tanah itu berhak meminta haknya;
12. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selama bertahun-tahun telah menjaga, mengelola serta memanfaatkan tanah haknya maka secara hukum dianggap sebagai Hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi hal ini ditegaskan didalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah :



- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan .....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa;
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 329K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan “orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (**rechtsverwerking**)”;
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 783 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 menegaskan “seandainya memang Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa tergugat-tergugat sampai sekian lama (27 tahun) menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (**rechtsverwerking**)” “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (**rechtshebbende te goeder trouw**) harus dilindungi oleh hukum”;
17. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa I Konvensi dalam perkara a quo dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak baik sebagian atau seluruh objek sengketa sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mengkonfersi secara keseluruhan tanah objek sengketa tersebut;
- 18 Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voorbaar bij vooraad**) walaupun ada Verzet, banding dan kasasi;
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi diatas, selanjutnya mohon kepada

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili petkara ini, berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak baik sebagian atau keseluruhan objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku Pemilik Yang Sah dan berhak atas 1 (satu) bidang tanah yang bernama Dusun Jembatas Kecil/Jembaatan Dua seluas kurang lebih 3 Hektare yang berlokasi di Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menyerahkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

**Jawaban Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi /  
Penggugat II Dalam Rekonvensi sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI.

EROR IN PERSONA

Dalam bentuk (*gemis aanhoedarmigheid*)

- Bahwa menurut hemat Tergugat II penggugat telah salah menarik orang/ pihak (*gemis aanhoedarmigheid*) sebagai Subjek hukum dalam perkara, hal ini dapat tergugat Buktikan karena Tergugat II tidak Pernah Menguasai Dusun /Tanah dari Waterehan baik sebagian

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB



atau seluruhnya milik Keluarga Talla, bahwa yang Tergugat II Kuasai adalah dusun/Tanah dari Waterehan Milik Tergugat II yang berasal dari Moyang Tergugat II yang bernama (DOMINGGUS SALAMPESSY) sedangkan dusun/Tanah dari Waterehan milik keluarga TALLA berada pada Tempat/Lokasi Lain tidak merupakan satu lokasi dengan Dusun/Tanah dari Waterehan Milik Tergugat II sesuai Register dari Negeri Suli tahun 1814. Lagi pula Tergugat tidak Pernah Menjual tanah kepada Turut Tergugat ataupun kepada Pihak Lain. Sehingga alasan Penggugat menggugat Tergugat II atas objek sengketa II adalah salah alamat atau salah menarik pihak maka Gugatan Penggugat Patut ditolak.

#### DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa gugatan penggugat adalah terkait Perbuatan Melawan Hukum.

- *Pebuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad.*

1. Bahwapasal 1365 KUHPerdata berbunyi” Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

1. *Ada perbuatan melawan hukum,yang dapat diawali dengan adanya perbuatan yang dilakukan seseorang baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.*
2. *Ada kesalahan.apabila ada perbuatan pada poin pertama tersebut dimana perbuatan seseorang tersebut melanggar undang undang,ketertiban umum atau Kesusilaan dalam Masyarakat.*
3. *Ada kerugian bagi korban,perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan kerugian bagi korban kerugian dapat bentuk materil maupun imateril.*
4. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian,suatu perbuatan melawan hokum harus dilihat secara materil karena sifat perbuatan melawan hokum sebagai satu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan terhadap diri pihak Korban.*
5. Bahwa dari uraian diatas tidak ada satupun PerbuatanTergugat II yang sudah menimbulkan Kerugian kepada Penggugat,karena tidak ada unsure kerugian materil yang dapat dibuktikan dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sehingga menjadi Korban dalam Perkara



sebagaimana Pengakuan Penggugat pada poin/angka 10 gugatan penggugat

6. Bahwa dari uraian diatas dimanakah letak unsure perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat atas Objek Sengketa II, Fakta Hukum membuktikan sebaliknya, bahwa Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dapat menimbulkan Kerugian Materil bagi Tergugat II dalam Perkara ini, karena Objek Sengketa II secara diam-diam tanpa Sepengetahuan dan seijin Tergugat II, Penggugat Telah Melakukan Pengukuran secara Kadasteral bahkan telah Mengajukan Permohonan Sertifikat kepada Kepala Kantor BPN Masohi untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas nama penggugat.
7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 5 ditanggapi Tergugat II dimana penggugat dalam Surat Gugatannya terhadap Tergugat II menyatakan Objek Sengketa II Miliknya adalah dusun perusahaan yang bernama Waterehan *berasal dari Kakek Penggugat yang bernama Yoseph Rering dimana Yosep Rering (kakek) Penggugat mendapatkannya berdasarkan Pemberian secara Adat dari Keluarga Talla* tapi tidak menyebutkan lebih Lanjut pertalian hubungan hokum tentang pemberian apakah keseluruhan atau sebagian dusun/tanah dengan luas yang diberikan Keluarga Talla secara adat kepada Kakek Penggugat dan dalam Rangka apa dan dari keluarga Talla siapa yang memberikan Tanah Objek Sengketa II tersebut kepada Kakek Penggugat, karena fakta hokum tidak ada Pemberian tanah dari Waterehan dari Dominngus Salampessy ataupun keturunannya kepada Penggugat ataupun Kakeknya. Akan tetapi kenyataan dilapangan Objek Sengketa II yang diklaim milik Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dari luas maupun batas-batas Dusun/Tanah dari Waterehan Milik Keluarga Salampessy (Dominggus Salampessy almarhum) yang kini Turun kepada Tergugat II sebagai Ahli Waris dan sekaligus Kepala Dati. oleh karena gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II tidak cukup didasari dengan fakta hukum yang dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengada ada dengan demikian dalil Penggugat patut ditolak.
8. Bahwa penggugat juga menyatakan objek Sengketa II (dua) adalah Tanah Perusahaan milik Kakek Penggugat yang kini Turun kepada Penggugat, artinya Objek sengketa II telah diperusa/atau diusahakan oleh Kakek Penggugat, artinya harus ada Fakta Hukum dari

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



penggugat bahwa diatas Objek sengketa II ada Bekas Kegiatan Usaha, misalnya dengan Tanaman Umur Panjang dari Kakek Penggugat yang masih ada sebagai Bukti. Bahwa Kakek Penggugat Pernah Menguasai Objek Sengketa II, bahwa jika saat ini Penggugat Berusia 70 tahun maka Tanaman yang berada diatas objek Sengketa II juga terdapat Tanaman Umur Panjang milik kakek Penggugat yang umurnya sudah lebih dari 120. Tahun (seratus duapuluh tahun). Akan Tetapi fakta dilapangan dalam Objek Sengketa II tidak ada satupun Tanaman umur panjang yang usianya lebih dari 100 Tahun sesuai dengan kenyataan sekarang ini. Lagi Pula Fakta Hukum membuktikan jika hingga saat ini tidak Pernah ada sengketa Tanah/dusun dari Waterehan baik batas maupun luasan dari Keluarga Talla dengan Salampessy. karena kedua belah pihak telah saling mengetahui letak dan Batas-Batas Tanah dari masing masing pihak.

Bahwa dusun/Tanah dari Waterehan milik Tergugat II mempunyai batas batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Raya dari Ambon ke Tulehu dan Dusun/Tanah dari Waimena Keluarga Salampessy.
- Timur berbatas dengan dusun/Tanah dari Jembatan Kecil dan Dusun/Tanah dari Waimena Keluarga Salampessy.
- Selatan berbatas dengan Dusun/Tanah dari Hatutonan Keluarga Salampessy dan Dusun/Tanah dari Waterehan Keluarga Talla.
- Barat berbatas dengan Dusun/Tanah dari Keluarga Talla/Kel. Sitanala.

9. Bahwa Uraian Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II pada poin/angka 7 dan 8, Tergugat II tidak Perlu Menanggapinya karena bukan bagian Tergugat II.
10. Bahwa Uraian Gugatan pada poin/angka 9 sekali lagi Tergugat II tegaskan menolaknya karena merasa tidak Pernah menjual dan atau Mengalihkan Tanah Sengketa II Kepada Turut Tergugat. Hal ini akan Kami Buktikan Nanti dengan demikian alasan Penggugat pada poin 9 patut untuk ditolak.
11. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat pada poin 10 adalah sebuah Fakta Hukum pengakuan Penggugat yang patut ditegaskan bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II, dalam Perkara ini sehingga permintaan penggugat untuk meletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Objek Sengketa II patut untuk



ditolak, dengan demikian Gugatan Penggugat pada poin 11 juga patut ditolak,

12. Bahwa berdasarkan uraian dalam Pokok Perkara tersebut di atas maka Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II Patut ditolak untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa dalam Rekonvensi maka Penggugat Konvensi adalah Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan Tergugat II Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara merupakan sekaligus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi dalil dalam Gugatan Rekonvensi .
3. Bahwa Tergugat II konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Pokok Perkara adalah Pemilik atas dusun/Tanah dari Waterehan yang asalnya berdasarkan Register Dati Negeri Suli Tahun 1814 tercatat atas nama Dominggus Salampessy, Yang kini Turun Kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ahli Waris sekaligus saat ini adalah Sebagai Kepala dari keturunan Dominggus Salampessy dengan demikian Penggugat Rekonvensi Patut dinyatakan sebagai Ahli Waris Sah dari Moyang Dominggus Salampessy.
4. Bahwa *Objek Sengketa II* dalam Perkara ini merupakan Bagian yang tidak Terpisahkan dari keseluruhan luas dusun/Tanah dari *Waterehan milik Penggugat Rekonvensi* sebagaimana uraian di atas terletak di Negeri Suli, Kec Salahutu Kab. Maluku Tengah .Bahwa dusun/Tanah dari Waterehan Milik Penggugat Rekonvensi mempunyai batas batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan Jalan Raya dari Ambon ke Tulehu dan Dusun/Tanah dari Waimena Keluarga Salampessy.
  - Timur berbatasan dengan dusun/Tanah dari Jembatan Kecil dan Dusun/Tanah dari Waimena Keluarga Salampessy.
  - Selatan berbatasan dengan Dusun/Tanah dari Hatutonan Keluarga Salampessy dan Dusun/Tanah dari Waterehan Keluarga Talla.
  - Barat berbatasan dengan Dusun/Tanah dari Keluarga Talla/Kel. Sitanala
5. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi belum pernah Mengalihkan baik sebagian ataupun seluruhnya dusun/Tanah dari Waterehan Keluarga Salampessy kepada Pihak

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Lain termasuk Objek Sengketa II kepada Turut Tergugat Konvensi dimana dalam Perkara ini. keutuhan luas dan Batas Batas dusun/Tanah Dati Waterehan hingga saat ini ada dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi. sehingga dusun/Tanah dati Waterahan Keluarga Salampessy termasuk Objek Sengketa II Patut dinyatakan Sah Milik Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa II adalah bidang Tanah yang belum pernah dialihkan oleh Orang tua dan Penggugat Rekonvensi Kepada Pihak Lain/ termasuk kepada Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvnsi maka Perbuatan hokum Tergugat Rekonvesi yang secara diam diam tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi melakukan Pengukuran Objek Sengketa II Secara Kadasteral melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah merupakan perbuatan melawan hukunm dan Cacat Yuridis sehingga Surat Ukur no 42/82 tanggal 29 Mei 1982 Patut pula dinyatakan Tidak Sah menurut Hukum.
7. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi adalah Ahli Waris sah dari Alamarhum Dominggus Salampessy Kini Kepala Dati selaku pemilik dusun/Tanah dati Waterehan dimana objek Sengketa II adalah bagian yang tidak terpisahkan, dari Dusun /Tanah Dati Waterehan Salampessy dengan demikian Objek Sengketa II Patut Dinyatakan Sah Milik Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa dikarenakan dasar Pengukuran objek sengketa II yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahun Penggugat Rekonvensi dimana proses pengukuran hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanpa ada Surat Pelepasan Hak atas Tanah dari Pemilik atau Pemerintah Negeri Suli dengan demikian Surat Keterangan Pemerintah Negeri Suli Tertanggal 11 November 1981 yang dipunyai Tergugat Rekonvensi sepanjang Terkait dengan Objek Sengketa II milik Pennggugat Rekonvensi maka Surat Keterangan tersebut patut dinyatakan cacat yuridis dan Tidak sah Menurut Hukum.
9. Bahwa Dikarnakan Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalilnya, dan didasarkan pada Bukti bukti kepemilikan Objek Sengketa II yang kuat dan otentik maka Gugatan Penggugat Rekonvensi Patut dikabulkan untuk seluruhnya.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai Pihak yang Kalah maka patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam Konvensi maupun Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi meminta agar yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengambil keputusan sebagai berikut.

Mengadili.

DALAM EKSEPSI

Mengbukan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI.

Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya Atau dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah Ahli waris Sah dari Moyang Dominggus Salampessy
3. Menyatakan sah Milik Penggugat Rekonvensi dusun/Tanah dati Waterehan Salampessy dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan Jalan Raya dari Ambon ke Tulehu dan Dusu/Tanah dati Waimena Keluarga Salampessy.
  - Timur berbatas dengan dusun/Tanah dati Jembatan Kecil dan Susun/Tanah dati Waimena Keluarga Salampessy.
  - Selatan berbatas dengan Dusun/Tanah dati Hatutonan Keluarga Salampessy dan Dusun/Tanah dati Waterehan Keluarga Talla.
  - Barat berbatas dengan Dusun/Tanah dati Keluarga Talla/Kel. Sitanala
4. Menyatakan Objek Sengketa II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dusun/Tanah dati Waterehan Milik Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan Surat Keterangan Pemerintah Desa Suli Tertanggal 11 November 1981 Tidak Sah dan mengikat Menurut Hukum sepanjang mengenai Objek Sengketa II.
6. Menyatakan Surat Ukur/Gambar Situasi No.42/82 tanggal 29 Mei 1982 Tidak sah dan Berlaku Menurut Hukum.
7. Memrintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta sekalian orang yang mendapat Hak daripadanya untuk keluar meninggalkan Objek Sengketa II Tanpa syarat. Jika tidak mau aka dilakukan upaya paksa lewat Intansi Terkait .

Mnghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Jawaban Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut:**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat ***error in personan***, karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat dalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid), dimana didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya bahwa Turut Tergugat adalah pemilik dari sebagian obyek tanah tersebut yang disengketakan oleh Penggugat, padahal obyek tanah tersebut bukanlah hak milik Pribadi atau hak person dari Turut Tergugat melainkan adalah hak milik yang sah atas nama *Ny. Mina Malik*, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 yang terletak di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga gugatan Penggugat Cacat atau ***error in Personan***.-
2. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ***plurium litis consortium*** atau kurang pihak, disebabkan karena dalam gugatan penggugat tidak mengikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini adalah *Ny. Mina Malik* sebagai pemilik sah atas Tanah yang masuk dalam obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 yang terletak di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa oleh karena dengan tidak masuknya *Ny. Mina Malik* sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah ***plurium litis consortium*** dalam arti gugatan penggugat yang di ajukan adalah kurang pihak.-
3. Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan didalam eksepsi kami tersebut diatas dan akibat kekeliruan dalam menempatkan subjek hukum dalam perkara ini mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak memenuhi unsur formil dalam gugatan (cacat formil) maka kami meminta ***kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini*** untuk memberikan putusan: menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).-

**DALAM POKOK PERKARA.-**



1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak dapat dilepas pisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dalam perkara ini.-
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat , dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, karena dalil-dalil Gugatan penggugat tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak benar dan penuh dengan suatu rekayasa belaka , kecuali hal-hal yang di akui dan di benarkan dalam Jawaban ini.-
3. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tertanggal, 17 Februari 2022, pada Posita Gugatan point 9 dan 10 (sembilan dan sepuluh) Perlu ditanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya Turut Tergugat bukanlah pemilik dan tidak pernah memiliki hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan atau didalilkan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya. Maka Turut Tergugat dengan tegas mengatakan dan menyatakan tidak pernah melakukan hubungan transaksi jual beli atau peralihan hak atas obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dengan Tergugat II. Hal ini jelas bahwa dalil gugatan penggugat merupakan kebohongan dan rekayasa semata yang dilakukan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.
  - b. Bahwa berdasarkan fakta hukum bagian tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sesungguhnya bukanlah kepunyaan atau milik Turut Tergugat melainkan adalah kepunyaan atau milik dari *Ny. Mina Malik*, sebagaimana hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah. Yang seharusnya sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena dengan tidak dimasukinya *Ny. Mina Malik* sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah *plurium litis consortium* dalam arti gugatan penggugat yang di ajukan adalah kurang pihak.-
  - c. Bahwa tidak jelas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Sebagaimana yang diklaim adalah milik dari Penggugat, hal dimana Penggugat tidak menyebutkan batas – batasnya tanah

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas namun penggugat hanya menyebutkan tanah seluas 340 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh meter persegi) Maka gugatan penggugat kabur atau tidak jelas.

Sehingga dari gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat suatu gugatan, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas, untuk itu tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya.

4. Bahwa apa bila ada dalil-dalil dan alasan gugatan penggugat yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Turut Tergugat, bukan berarti di akui, akan tetapi dalil-dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan di akui dan dibenarkan secara tegas oleh Turut Tergugat dalam jawaban ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Turut Tergugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat.-
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.-

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.-
- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-
- Memerintahkan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Apa bila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan dan jawaban tersebut, dengan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 31 Oktober 2022, yang amarnya menyebutkan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi.**

**Dalan Provisi.**

- Menolak tuntutan provisi;

**Dalam Eksepsi.**



- Menolak Eksepsi Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah perusahaan Jembatan kecil dan tanah perusahaan Waterehan yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan surat keterangan hak milik tanah tanggal 11 November 1981;
3. Menyatakan pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua penggugat dan tergugat I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I Konvensi bukan merupakan pemilik yang sah dari tanah objek sengketa I;
5. Menyatakan perbuatan tergugat I yang selalu menghalang-halangi proses pengukuran tanah objek sengketa I milik penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tergugat II dengan mengalihkan dan atau menjual sebagian tanah milik penggugat seluas kurang lebih 340 M2 (tiga ratus empat puluh meter persegi) kepada turut tergugat adalah tidak sah dan atau batal demi hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk segera mengembalikan tanah milik penggugat objek sengketa II pada posisi semula;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

#### **DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 31 Oktober 2022 tersebut, Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi (Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor

*Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43/Banding/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 11 November 2022), Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi (Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Banding/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 11 November 2022), dan Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi (Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Banding/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 14 November 2022), masing-masing telah mengajukan permohonan Upaya Hukum Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada:

1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
2. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada:

1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
2. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada:





1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
2. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;
3. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 November 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Amb.;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi tersebut, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 November 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut, telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Desember 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada:

1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, pada tanggal 29 November 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana Relaas



Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada:

1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 1 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 13 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 2 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada:

1. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 13 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 13 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Termohon, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing terhadap:

1. Memori Banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 12 Desember 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

2. Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Konvensi, pada tanggal 12 Desember 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Memori Banding dari Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 12 Desember 2022, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada:

1. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 13 Desember 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, pada tanggal 14 Desember 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

Menimbang, bahwa kemudian, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada Para Pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, yaitu kepada:

1. Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 17 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
2. Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;



3. Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi pada tanggal 25 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;
4. Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata Upaya Hukum dari Para Pembanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian, adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi, di dalam memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding I semula Turut Terbanding Dalam Konvensi / Turut Terbanding Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum majelis hakim tingkat pertama sampai pada putusan sesuai amar diatas, terlebih dahulu majelis memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

Bahwa dalam Eksepiunya Turut Tergugat / Pembanding juga menguraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat **error in personan**, karena Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat dalam perkara ini (gemis aanhoeda nigheid),  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, dengan jelas terlihat keterangan dari para saksi yang diajukan Baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat yang menerangkan tidak mengenal dan mengetahui tentang Turut Tergugat atas kepemilikan tanah yang menjadi Obyek Sengketa II.

*Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan **plurium litis consortium** atau kurang pihak, disebabkan karena dalam gugatan penggugat tidak mengikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini Bahwa adalah Bukti TT. 1 yang diajukan oleh Turut Tergugat bahwa Ny. *Mina Malik* sebagai pemilik sah atas Tanah yang masuk dalam obyek sengketa sebagai pemilik sah atas Tanah yang masuk dalam obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 yang terletak di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa oleh karena dengan tidak masuknya Ny. *Mina Malik* sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah **plurium litis consortium** dalam arti gugatan penggugat yang di ajukan adalah kurang pihak.-

#### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 49, alinea pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana Majelis Hakim telah menafsirkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 yang terletak di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tidaklah di pegang oleh Turut Tergugat hanya untuk digunakan sebagai Alat bukti dalam perkara A quo, namun sertifikat atas obyek Tanah tersebut masih disimpan dan dipegang oleh pemiliknya yaitu ibu kandung dari Turut Tergugat. Bukan milik Turut Tergugat. Sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sanagatalah tidak beralasan .

Bahwa sebagaimana dalil-dalil dan keterangan – keterangan tersebut diatas, maka secara hukum Ketua Pengadilan Tinggi Ambon berkenan untuk mempertimbangkan dan / atau memeriksa dan mengadili kembali jawaban atau Eksepsi dari Turut Tergugat / Pembanding mengenai pokok perkaranya; Maka Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang Kami Hormati, dengan berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana kami uraikan tersebut diatas, maka dikarenakan ternyata Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Amb telah mengadung kesalahan hukum, maka dengan ini kami mohon agar berkenaan kiranya menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat Banding dan Memori Banding yang Kami ajukan ini dan selanjutnya berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

*Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding Pembanding / dahulu Turut Tergugat
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN.Amb, yang dimohonkan Banding.-

#### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima.-
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pengugat.-

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding II / OTOFELIX SAUL SALAMPESSY semula Tergugat II sangat berkeberatan atas Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Ambon No. 42/Pdt.G/2022/PN.Amb Tanggal 31 Oktober 2022 baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya.

#### **Keberatan ; I**

- Bahwa Adapun alasan Tergugat II / kini Pembanding II mengajukan Banding atas Putusan Perkara aquo dikarenakan Pembanding II / Otofelix Saul Salampessy semula Tergugat II merasa bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo Tidak cermat dan teliti dalam memperhatikan, memeriksa dan mempertimbangkan bukti – bukti Surat dan terutama Keterangan para Saksi Yang diajukan Tergugat II maupun Saksi Tergugat I dan saksi Penggugat dipersidangan, sehingga dari ketidak cermatan dan kelalaian memeriksa Surat-Surat Bukti milik Pembanding II / semula Tergugat II telah melahirkan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang Keliru sehingga yang terjadi atas Putusan aquo adalah salah menerapkan Hukum dalam memutuskan Perkara No. 42/Pdt.G/2022/PN.Amb tanggal 31 Oktober 2022 karena Pertimbangan Hukum dan Amar dalam Putusan aquo tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang mengemuka dipersidangan, dimana semua alat Bukti Surat milik Pembanding II / semula Tergugat II yang diajukan dipersidangan diabaikan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, sebaliknya majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan Bukti –bukti Surat Milik Penggugat, selain itu dalam Pekara ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga Mengkesampingkan

*Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan aquo baik keterangan saksi Penggugat maupun saksi para Tergugat padahal keseluruhan alat bukti berupa Surat dan Keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan wajib dianalisa dan mendapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sehingga dapat membuat jelas dan terang mengenai status Subjek hukum dan Objek tanah yang menjadi pokok dari Perkara yang sementara disengketakan,

- Bahwa menurut hemat Pembanding II / semula Tergugat II hal majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama mengkesampingkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan dan bukti Surat milik para Tergugat adalah merupakan Pelanggaran terhadap Hukum acara, tentang Pembuktian dan Pelanggaran terhadap Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara yang hanya mempertimbangkan Surat Bukti Penggugat, dan tidak mempertimbangkan semua alat bukti Surat para Tergugat yang diajukan dan dihadirkan para pihak dalam persidangan perkara aquo.
- Bahwa setelah Pembanding II / semula Tergugat II memperhatikan secara saksama / mencermati dan meneliti keterangan Saksi-saksi Ternyata ada keterangan saksi yang keterangannya sengaja diplintir atau dirobah atau direayasa keterangannya sedemikian rupa untuk kepentingan Penggugat, yakni keterangan Saksi I Penggugat ABRAHAM TALLA.
- **Bahwa saksi ABRAHAM TALLA** sesuai fakta persidangan dibawah Sumpah dalam keterangannya yang Pembanding II / semula Tergugat II catat menyatakan.
- Saksi Tidak kenal dengan Penggugat Daniel Rering, yang saksi kenal Hanya Josep Rering / Tergugat I akan tetapi dalam Putusan disebutkan saksi kenal dengan Daniel Rering / Penggugat dan Tergugat I Josep Rering.
- Bahwa saksi juga tidak pernah menyatakan jika tanah objek sengketa milik Keluarga Rering atau Daniel Rering semula Penggugat kini Terbanding.
- Bahwa saksi Abraham Talla juga tidak pernah menerangkan jika Tanah keluarga Rering Terletak di tanah dusun dati Jembatan Kecil dan dusun dati Waterehan milik Keluarga TALLA dalam hal ini milik saksi.
- Bahwa menurut catatan kami Saksi Abraham Talla menyatakan dusun dati Jembatan Kecil Milik Keluarga Talla dan tanah dusun dati waterehan





milik Keluarga Salampessy dalam hal ini Oktofelix Saul Salampessy/ kini Pembanding II.

- Bahwa yang kami catat dipersidangan Saksi Abraham Talla tidak pernah menyatakan dusun / tanah dari Waterehan milik keluarga Salampessy dibeli dari Keluarga Mattital, yang benar Keluarga Matital mengaku sesuai Surat Pernyataan pernah menjual bagian tanah dari dari waterehan milik keluarga Salampessy. kepada orang lain.
- Bahwa saksi Abraham Talla juga menyatakan Objek sengketa II ada di Tanah dusun Dati waterehan milik Keluarga salampessy, dalam hal ini Oktofelix Saul Salampessy Tergugat II / kini Pembanding II.
- Bahwa terkait Tanaman yang ada di Objek sengketa II saksi Abraham Talla tidak menerangkan milik Penggugat Daniel Rering.
- Bahwa terkait keterangan saksi ABRAHAM TALLA dalam Putusan Perkara aquo yang menurut hemat Kami ada upaya Rekayasa tidak sesuai dengan yang sebenarnya oleh sebab itu untuk membuktikan kebenaran keterangannya yang sebenarnya maka kami mintakan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Tingkat Banding berkenan membuka kembali Persidangan untuk memeriksa ulang Saksi I Penggugat Abraham Talla untuk didengar keterangannya dipersidangan agar Keterangan saksi Abraham Talla dalam perkara ini menjadi jelas dan terang.
- Bahwa baik saksi dari Penggugat maupun Saksi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak satupun yang memberikan keterangan mengenal langsung dan tidak pernah Melihat Penggugat DANIE RERING melakukan aktifitas di atas tanah Objek Sengketa.

#### **Keberatan II.**

- Bahwa Pokok Gugatan Penggugat, mendalilkan Tanah Objek sengketa I milik Penggugat berada pada Dusun / Tanah dari Jembatan Kecil dan Objek Sengketa II berada di Tanah dari Waterehan, terletak di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah bahwa kedua bidang tanah Objek sengketa Milik Penggugat tersebut didapat berdasarkan Warisan Pemberian dari Keluarga Talla kepada Kakek Penggugat yang bernama Josep Rering, yang kemudian tanah Milik Kakek Penggugat tersebut dibagikan kepada Ayah Penggugat bernama Samuel Rering kemudian turun kepada Penggugat sebagai Ahli Waris.
- Bahwa seharusnya untuk membuktikan dalil Gugatan penggugat diatas, terhadap kedua Objek Tanah sengketa tersebut maka yang wajib

*Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh Penggugat adalah Surat Pemberian dari Kakek atau Moyang keluarga Talla kepada Kakek Penggugat, atau Pengakuan dari ahli waris keluarga Talla kepada penggugat / Terbanding sebagai Pemilik tanah dati Jembatan Kecil, kemudian Penggugat / Terbanding harus bisa membuktikan bagaimana cara peralihan Hak dari Keluarga Talla kepada Kakek Penggugat atas Objek sengketa II yang berada diatas Tanah dati Waterehan milik Keluarga salampessy.

Bahwa untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas Objek tanah sengketa tersebut selain bukti surat maka penggugat juga membutuhkan atau diperlukan Saksi saksi untuk memberikan keterangan dan dijadikan Fakta Hukum bahwa Objek Sengketa I dan II tersebut benar tanah yang sudah diberikan oleh Orang Tua keluarga Talla terdahulu sebagai Pemilik dati kepada Kakek Penggugat dan Tanah tersebut kini turun kepada Penggugat / Terbanding sebagai Ahli Waris.

- Bahwa selama persidangan perkara aquo berlangsung tidak ditemukan satupun bukti surat yang dapat membuktikan adanya Peralihan Hak / jual beli Objek Sengketa II antara Tergugat II dan Turut Tergugat.
- Bahwa ternyata sepanjang persidangan tidak ditemukan satupun bukti Surat atau amapun Keterangan saksi Fakta yang dihadirkan Penggugat / Terbanding dipersidangan yang dapat menerangkan terjadinya peristiwa hukum Pemberian Objek tanah sengketa dari Keluarga Talla sebagai bukti kepemilikan Kakek Penggugat atas Objek tanah sengketa yang kini turun kepada Pengggugat. Oleh sebab itu menurut hemat Pemanding II semula Tergugat II semua Bukti Surat yang diajukan Penggugat / kini Terbanding yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara di tingkat Pertama tidak dapat dijadikan dasar sebagai Fakta Hukum yang membuktikan dan menyatakan bahwa Objek tanah Sengketa I dan tanah Objek sengketa II adalah sah milik orang tua Penggugat yang kini turun kepada Penggugat. karena surat Pernyataan ahkli waris lain dari Penggugat / Terlawan hanya merupakan pengakuan dari cerita sepihak yang tidak mampu membuktikan kebenaran adanya kepemilikan awal Kakek Penggugat / Terbandiing atas Tanah Objek Sengketa I dan **terkhusus tanah Objek Sengketa II yang berada di atas tanah dati Waterehan Milik Keluarga Salampessy / yang kini turun kepada OKTOFELIX SAUL SALAMPESSY / Pemanding II semula Tergugat II .**

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



- Bahwa seluruh keterangan Saksi disepanjang persidangan Perkara aquo di Pengadilan Negeri Ambon adalah sebagaimana yang kami catat seluruhnya dan termuat dalam Kesimpulan Tergugat II / kini Pembanding II.dalam berkas perkara.

**TENTANG BUKTI KEPEMILIKAN Pembanding II semula Tergugat II Atas Tanah Objek Sengketa II.**

- Bahwa berdasarkan Bukti Tergugat II yang tidak pernah dibantah oleh Penggugat sebagaimana bukti TII.1, Foto kopi salinan Regiister dati Negeri Suli Tahun 1814, bukti TII.2 : Surat Keterangan Pemwerintah Negeri Suli Nomor : 8454/NS/2021, tanggal 27 Oktober 2021 dan Bukti T II.4 : Surat Pernyataan, Pertukaran Dati tertanggal 10 Mei 2016; telah dapat membuktikan bahwa Dusun / Tanah Dati Waterehan adalah Milik Keluarga Salampessy yang kini Turun Kepada Tergugat II / kini Pembanding II, dimana Dusun / Tanah dati Waterehan bukan milik atau berasal dari Keluarga TALLA ataupun Keluarga Matita.
- Bahwa berdasarkan Bukti T II. 3 : Silsilah Keturunan dari Moyang Dominggus Salampessy sampai dengan Oktofelix Saul Salampessy;. Sebagai Pemilik Dusun / Tanah dati Waterehan, bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat ABRAHAM TALLA dan Saksi SIMON PUTINELA.,S.S.Sos Hal ini telah dapat membuktikan bahwa Objek Sengketa II Seluas 2.768.m2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dusun / Tanah Dati Waterehan Milik Keluarga Salampaessy yang kini turun menjadi Hak Milik Pembanding II semulaTergugat II / Penggugat Rekonvensi Oktofelix Saul Salampessy .
- Bahwa berdasarkan bukti Bukti T II. 5 : Surat Pernyataan, tertanggal 15 April 2021; dan Bukti T II. 6 berupa Sertifikat Hak Milik No.05011 atas Nama Oktofelix Saul Salampessy; hal ini telah dapat membuktikan bahwa Oktofelix Saul Salampessy / Tergugat II / Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Dusun / Tanah Dati Waterehan dengan Batas batas sebagaimana dalam Gugatan Rekonvensi dimana sebagainya telah disertifikatkan seluas 30.000 m2 (tiga puluh ribu meter persegi).

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pembanding II semula Tergugat II / Pengggat Rekonvensi telah Mampu membuktikan dalil Bantahannya dan dapat Membuktikan seluruh Dalil Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi / semula Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Dali Guggatannya.

Bahwa bardasarkan seluruh uraian diatas baik dalam Konvensi Maupun Rekonvensi Maka Pembanding II semula Tergugat II / Penggugat

*Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi, Oktofelix Saul Salampessy, mohon sudilah kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon melalui Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara nomor. 42/Pdt.G/2022/PN.Amb di Tingkat Banding dapat mengambil keputusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- **Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya**

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi / Oktofelix Saul Salampessy untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memmbayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan Seadil-Adilnya (ex aequo et bonno);

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Adapun mengenai keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar diajukan Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memori banding ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon pada senin 31 Oktober 2022 dan baru diberikan Salinan putusan pada hari Senin 7 November 2022, dan berdasarkan akta Pernyataan Permohonan Banding, No 43/Banding/Pdt.G/2021/PN.Amb., dan karenanya Permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi, jawaban-jawaban, replik, kesimpulan dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dar**Pemanding III / Penggugat Rekonvensi/Tergutat I Konvensi**, dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon pertimbangan sesuai hukum dan keadilan;
3. bahwa **Pemanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergutat I Konvensi** sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum dari judex factie karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan



dan karenanya mohon dibatalkan dan diperiksa Kembali oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

4. bahwa **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 47 putusan perkara a *Quo* Tentang Pertimbangan Hukum, Dalam Pokok Perkara, yang seakan-akan hanya melihat kepada kepentingan hukum dari **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi semata tanpa melihat kepastian hukum** darisebuah keadilan yang harus didudukkan untuk kepentingan Pihak-pihak lainnya, hal ini dapat dilihat sebagaimana dimuat setelah kata menimbang Kedua “bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, Tergugat II dan turut tergugat dimana **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** mendalilkan bahwa **Penggugat konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) bidang tanah waris yang merupakan hak milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang terletak di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu yang masing-masing Bernama Dusun Perusahaan jembatan Kecil seluas 9.272 M2 (Sembilan ribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : .....dst (dan seterusnya) dan dusun perusahaan Waterehan seluas 2. 768 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas .....dst (dan seterusnya); akan tetapi oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tergugat II maupun turut tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tersebut bahkan menghalangi petugas pengukuran tanah dari kantor pertanahan maluku tengah untuk melakukan pengukuran tanah tersebut untuk penerbitan sertifikat hak milik dari penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Tersebut sehingga **Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi lalu mengajukan gugatan tersebut.****

Dengan berdasar pada pertimbangan ini, Kami tim kuasa Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan Banding dari **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** dapat memeriksa Kembali secara terang dan jelas, karna terdapat Penyimpangan hukum yang tidak sesuai dengan syarat formil dan materil didalam Hukum Acara Perdata yang menjadi kekuatan Penting terhadap pengabulan gugatan seluruhnya, sehingga

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



harusnya membatalkan *Judex Factie* dari putusan perkara *a Quo* dengan alasan hukum antara lain:

- 1) Gugatan Penggugat mengandung Komulasi Terlarang.
  - a. Bahwa **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** adalah subjek hukum yang dihadirkan berdasarkan dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang perlu dibuktikan lagi asal muasal perolehannya pada Dusun Perusahaan jembatan Kecil seluas 9.272 M2 (Sembilan ribu dua ratus meter persegi) sedangkan, **Pembanding II / Tergugat II dan Pembanding I / Turut Tergugat** adalah subjek hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam dusun perusahaan Waterehan seluas 2. 768 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas. Membuktikan tidak terdapat hubungan subjektifitas antara kedua (2) objek dengan masing-masing pihak yang harusnya digugat secara terpisah.

Untuk itu, seharusnya dengan 2 (dua) Objek yang berbeda yang tidak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya didalam gugatan berdasarkan pada Pasal 127 HIR dan Pasal 151 R.Bg, Pasal 1283 dan Pasal 1284 B.W., memperbolehkan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat dengan syarat bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain., tidak terbukti menurut hukum Materil dalam membuktikan kedudukan kedua subjek yang dipandang sebagai komulasi terlarang Yang diperkuat dengan **putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 415 K/Sip/1975** tanggal 20 Juni 1979 menyatakan bahwa gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Penggugat / Tergugat, **yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat secara tersendiri.**

untuk itu pertimbangan *Judex Factie* dari putusan perkara *a Quo* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sendiri Permohonan Banding ini.

- b. Bahwa dengan demikian berdasarkan butir a diatas, **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Komulasi**

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlarang secara Objektieve comulatie, Objective samenhang Objectieve connection yang seharusnya menjadi bagian penting dari pembuktian materil sebuah kebenaran dalil gugatan pada 2 objek (Majelis hakim dapat melihat halaman 2 yang berbeda yang subjeknya tidak memiliki hubungan hukum, yang harusnya diajukan secara terpisah dalam gugatan terpisah.

**Fakta hukum pertama** dalam gugatan pada halaman 2 putusan perkara a Quo untuk objek I, dan halaman 3 perkara a Quo untuk objek II adalah 2 objek sengketa yang tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain dengan subjek hukum (Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Pembanding II / Tergugat II dan Pembanding I / Turut Tergugat.

**Fakta Hukum Kedua** berdasarkan keterangan saksi **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi “Abraham Talla** dihalaman 30 pada garis datar (-) ke 6 (jika dihitung); bahwa tanah atau objek tersebut terletak di suli., dilanjutkan; bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi yaitu dusun dati jembatan kecil dan dusun dati waterehan;

**Majelis Hakim yang sangat kami hormati,** dapat melihat letak kegaduhan hukum secara objektif disini, bahwa pada halaman 2 perkara a Quo, Objek gugatan disebutkan di butir a Tentang Duduk Perkara paragraph ke 6 pada kalimat, “nama **Dusun Perusahaan Jembatan Kecil** dengan batas-batas sebagai”, sebutan dusun perusahaan jembatan kecil yang diberi tebal hitam berbeda kedudukan hukumnya didalam Hukum adat Masyarakat di Suli, dengan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **Abraham Talla yang memberi keterangan** sebagaimana dituangkan dihalaman 30 pada garis datar (-) ke 6 (jika dihitung); terdapat istilah “dusun dati jembatan kecil dan **dusun dati** waterehan”.

**Dusun dati dan Dusun Perusahaan adalah 2 hal yang berbeda.**

Sebagaimana dijelaskan Mertokusumo (1988: 149) mengatakan bahwa hak ulayat adalah :“Hak atas tanah yang menjadi milik bersama masyarakat, yang merupakan hak tertinggi kedudukannya. **Yang dilengkapi dengan hasil penelitian dari Ahli Hukum adat Uktolseja** menjelaskan :





Berbicara tentang tanah dati tidak terlepas dari Dusun-dusun, istilah dusun juga dapat di bedakan dengan;

- a. **Dusun perusahaan** adalah dusun yang dibuka atau diperusah sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh anak negeri di atas tanah petuanan, biasanya tanah yang masih ewang
- b. Dusun Negeri yaitu hutan yang sudah di pelihara dan dijaga, rakyat tidak lagi bebas dalam mengambil hasilnya, karena segala hasilnya adalah untuk kas Negeri. Dusun negeri biasanya mempunyai tanam-tanaman yang menghasilkan buah-buahan seperti bambu, rotan, dammar, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan seperti durian, langsung, kelapa, dan pohon-pohon lainnya yang menghasilkan buah dan pohon mayang yang dapat di sadap airnya.
- c. Dati Raja (**Dusun Dati, Tanah Dati**) dati Raja atau dusun dati atau yang lebih di kenal dengan istilah tanah dati adalah tanah atau dusun yang diberikan kepada seorang Pemerintah selama ia mengaku jabatan Pemerintah dari negerinya, kalau sampai diganti, maka haknya atas dusun dati raja sendirinya di hapus.
- d. Dusun pusaka adalah dusun yang merupakan milik bersama dari suatu kelompok ahli waris yang mereka peroleh melalui pewarisan. Pada mulanya dusun pusaka itu adalah milik seseorang secara pribadi yang biasa di perolehnya melalui beberapa cara:
  1. Dengan menggarap atau memperusah sepotong tanah negeri yang masih merupakan hutan atau ewang dengan izin pemerintah Negeri.
  2. Untuk mendapatkan dusun pusaka bisa juga melalui pembelian oleh seseorang yang dinamakan dusun babalian, jika dusun babalian ini kemudian sampai diwarisi oleh keturunannya, maka statusnya berubah menjadi dusun pusaka.
  3. Dusun pusaka bisa juga berasal dari suatu pemberian, misalnya seorang perempuan yang akan kawin dihadiahi oleh babaknya sepotong dusun yang disebut dusun atitin atau dusun lelepele. Jika kemudian hari sampai di warisi

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



oleh anak-anaknya, maka dusun atitin ini menjadi dusun pusaka turun temurun bagi anak-anaknya itu.

Untuk itu, berdasarkan Fakta-Fakta Hukum ini, maka menurut ketentuan yang tersebut dalam Pasal 127 B.Rv pihak Penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, **asal saja tidak mengubah dan atau menambah “het anderwerp van den eisch”**. Dalam praktik peradilan, **pengertian het anderwerp van den eisch ini meliputi seluruh apa yang menjadi dasar gugatan**. Jadi diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula (sedangkan keterangan saksi Abrahan Talla adalah Proses Pembuktian yang telah melewati Pemeriksaan Perkara Awal) **dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya**.

- 2) Penyalah Gunaan Hak (Misbruik Van Recht) Secara Administratif
  - a. Bahwa tentang *Judex Factie* dari putusan perkara *a Quo* pada halaman 28 angka 8, tentang **Kekuatan Hukum dari surat Keterangan Hak Milik Tanah** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 November 1981 disesuaikan dengan surat gambar situasi nomor 41/862 tertanggal 29 Mei 1982 dan gambar situasi (sikron pada duduk perkara halaman 2 angka 1 butir a), Mohon diperiksa Kembali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, sebab jika Majelis hakim yang kami hormati melihat **surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 11 November 1981 ini**, dijelaskan pada isi surat pada kalimat paragraph ke 2(dua) dalam surat ini dimulai dari kalimat **“memiliki 2(dua) potong dusun perusahaan miliknya sendiri** yang terletak dalam petuanan negeri suli-kecamatan salahutu .....dst (dan seterusnya)”, untuk kalimat yang diberi tebal hitam, sangat berbanding terbalik dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada** tentang *Judex Factie* dari putusan perkara *a Quo* pada halaman 30 saksi ABRAHAM TALA, langsung menyampaikan sebagaimana pada keterangannya di garis datar (-)



- b. Bahwa **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sangat berkeberatan** tentang *Judex Factie* dari putusan perkara a *Quo* pada halaman 48 bagian menimbang ke 2 (dua), dengan mendasarkan Pertimbangan hukum berdasarkan Bukti Akte Kelahiran sebagaimana disebutkan pada kalimat **“bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang bertanda P-3 yaitu Akte kelahiran dari”, coba Majelis Hakim yang kami Hormati memeriksa dengan seksama** bahwa pada halaman 47 dimulai dari kata pada Menimbang ke 2 (dua) juga sebelumnya dinyatakan bahwa inti pokok persengketaan adalah tanah waris yang merupakan hak milik dari **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dipertegas juga dalam penggunaan kalimat “akan tetapi oleh Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II maupun Turut Tergugat telah menguasai Objek sengketa tersebut bahkan menghalangi petugas pengukur”, sehingga seharusnya yang dibuktikan adalah “bagaimana proses Tanah waris itu diperoleh”** atau dengan kalimat lain **“bagaimana proses realitas tanah didudukkan secara hukum”, BUKANNYA membuktikan tentang ahli waris dari Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan memuat bukti P-3,P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P13, P-14, dan P-15.**

Untuk membuktikannya Majelis hakim dapat melihat pada halaman 47 dimulai dari kata pada Menimbang ke 2 (dua) adalah **Tanah Waris untuk itu bukti P-3,P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P13, P-14, dan P-15 lebih kepada membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan bukti-bukti surat P-3,P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P13, P-14, dan P-15 tidak membuktikan “bagaimana proses Tanah waris itu diperoleh”. Malah seharusnya jika Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P-3,P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-12, P13, P-14, dan P-15 dengan Pengajuan Gugatan dan memohon Putusan “Ahli Waris” kepada nama-nama ahli waris yang sehubungan darah anak-anak dari perkawinan antara Samuel Rering dengan Suitela Louisa, dikarenakan**

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



**Pembanding III/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi**  
**BUKANLAH SATU AHLI WARIS DARI perkawinan antara**  
**Semuel Rering dengan Suitela Louisa. Sehingga telah**  
**dilakukan Penyalah Gunaan Hak (Misbruik Van Recht)**  
**Secara Administratif** oleh Terbanding / Penggugat Konvensi /  
Tergugat Rekonvensi.

- c. Bahwa Kami Tim Kuasa Hukum dari Pembanding II I /Penggugat **Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** mohon sekali lagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melihat kebenaran fakta hukum yang tidak sesuai dengan realitas yuridis sebuah ***Feitelijke Grond*** yang dimuat pada kedua halaman 2 tersebut. Bahwa *Judex Factie* dari putusan perkara a Quo pada halaman 48 bagian menimbang ke 2 (dua) dan pada halaman 47 dimulai dari kata pada Menimbang ke 2 (dua) **adalah *Feitelijke Grond* dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 58 menjelaskan** posita gugatan atau fundamentum petendi sekurang-kurangnya harus memenuhi dua unsur, yakni ***Rechtelijke Grond*** yang **memuat penegasan** atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa dengan materi atau obyek sengketa, dan ***Feitelijke Grond*** yang **memuat tentang fakta peristiwa** yang berkaitan langsung atau terjadi di sekitar **hubungan hukum antara para pihak dengan materi atau obyek sengketa,.** **Sehingga kami menolak dengan tegas *Judex Factie*** dari putusan perkara a Quo pada halaman 48 bagian menimbang ke 2 (dua) dan pada halaman 47 dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Kami dengan memeriksa dan mengadili Perkara ini.
- d. Bahwa **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** sangat berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Factie*, pada halaman 48 pada menimbang kedua paragraph ke 6 dari Kalimat “selanjutnya tentang bukti surat P-4 yaitu surat keterangan tentang Dusun di jembatan dua (negeri suli) yang telah diberikan kepada ayah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (ijin menerangkan dalam memori ini sebagai Terbanding) **semuel rering untuk mengurus dan menguasai tanah tersebut”, Mohon Majelis Hakim yang kami hormati memeriksa dengan sangat seksama Realitas Hukum dari**

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



**Kepastian Fakta hukum yang dihadirkan** berdasarkan bukti P-4 mohon Majelis Hakim membaca lagi bukti ini, sebab terdapat **Penyalah Gunaan Hak (Misbruik Van Recht) Secara Administratif** pada bukti ini, bukti P-4 adalah **Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang menerangkan bahwa semuel Rering memiliki 2 (dua) potong dusun perusahaan miliknya sendiri.....dan seterusnya.** Dilanjutkan dengan kalimat yang masih tetap pada surat keterangan hak milik tanah ini, dari kalimat “sekaligus dengan ini memberi izin/tidak keberatan kepada saudara semuel rering **untuk mengukur dan mengurus sertifikat sertifikat hak milik tanah / dusun** atas Namanya sendiri dari kedua dusun tersebut”, jika disesuaikan dengan *Judex Factie*, pada halaman 48 harusnya tidak digunakan kalimat “**semuel rering untuk mengurus dan menguasai tanah** tersebut”, karna realita fakta secara administrative adalah “memberi izin/tidak keberatan kepada saudara semuel rering **untuk mengukur dan mengurus sertifikat sertifikat hak milik tanah/dusun**”, inilah fakta **sebenarnya, sehingga administrative pertama membuktikan bahwa sangatlah berbeda jauh antara memberi izin pada bukti P-4 di realita kalimat-kalimat didalam alat bukti (bukti surat ini) dengan untuk mengukur dan mengurus dengan mengurus dan menguasai tanah sebagaimana didalam Judex Factie** harus di kesampingkan dan mohon untuk didudukan Kembali realitas hukum sehingga tercapai keadilan seadil-adilnya mencapai kepastian hukum.

Bahwa **administrative kedua Pembanding III / Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konvensi** yang sangat berkeberatan adalah bisa Majelis Hakim yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melihat bahwa secara administrative, yang karena hanya berdasarkan surat Bukti P-4, dengan menyatakan Daneil Rering sebagai sebagai Ahli Waris yang dipertegas dengan bukti P-10 dan P-11, harus dikesampingkan atau setidaknya ditanggguhkan, dan dibatalkan, **Mohon Majelis Hakim Bandingkan bukti penguasaan P-10 dan P11 dengan melihat bukti langsung** dan membandingkan fakta hukum isi dan cantuman didalam kedua bukti tersebut dengan muatan sebagaimana disebutkan pada *Judex Factie*

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada halaman 48 pada menimbang kedua dimulai dari paragraph ke-26 pada kalimat “sesuai bukti P-10, P-11, tentang surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi Daniel Rering sudah sejak tahun 1983,”, **TERNYATA TIDAK PERNAH DISEBUTKAN NAMA DANIEL RERING SEBAGAI PEMILIK**, tetapi disebutkan didalam bukti P-4 Surat Keterangan Hak Milik Tanah, yang menerangkan bahwa semuel Rering memiliki 2 (dua) potong dusun perusahaan miliknya sendiri., ini berarti jika saja 2 (dua) potong dusun perusahaan (bukan tanah dati sebagaimana disebutkan dalam rangkaian posita gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi), maka secara administrasi Ketiga haruslah tanah sebagaimana tersebut didalam P-4 belum dibagi waris sehingga terdapat cacat Materil dan Formile didalam penyalah gunaan hak oleh Daniel Rering sebagai Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja menghadirkan bukti-bukti di hadapan persidangan sejak tahun 2009 untuk membuktikan kepemilikannya padahal sebenarnya fakta hukum keliru didudukan dari realitas objektif, tetapi hanya pada aras realitas subjektif semata, sehingga Keterangan saksi Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama Simon Putinela, S.Sos, **Batal demi Hukum**, karna fakta yang dihadirkan hanya *Presepsi Asumtif Subjektif*-nya saja mohon Majelis Hakim yang kami hormati dapat membaca keterangan saksi tersebut pada pertimbangan keterangan saksi halaman 33 dalam perkara *aquo*, tanpa menggunakan dasar Prosedural administrative Pemerintahan dan ketatanegaraan di sebuah Negeri terutama di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga tidak mendasar jika penafsiran secara administrative dilakukan bukan oleh Ahli Hukum Administratif Pemerintahan yang harus dibuktikan Kepakarannya.

- e. Bahwa **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** menolak dengan tegas dan sangat berkeberatan dengan *Judex Factie* pada halaman 48 pada menimbang Ketiga yang bersambung sampai dengan halaman 49 dari kalimat “Daniel Rering adalah benar sebagai pemilik atas 2 (dua)

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah dusun jembatan kecil dan dusun waterehen tersebut maka adanya upaya yang dilakukan oleh tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berupa menghalangi untuk melakukan pengukuran atas tanah dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut .....dst (dan seterusnya), “telah dapat membuktikan **telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum**”, dari kalimat-kalimat yang terdapat didalam *Judex Factie* pada halaman 48 pada menimbang Ketiga yang bersambung sampai dengan halaman 49 ini, terdapat beberapa realitas hukum yang perlu dibuka seobjektif mungkin diantaranya:

**Pertama**, seharusnya terhadap Objek bidang tanah dusun jembatan kecil pada halaman 48 di kalimat yang dimulai dari menimbang dalam hitungan ketiga dipisah dengan **dusun waterehen** karna pada kalimat “**“Daniel Rering adalah benar sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah dusun jembatan kecil dan dusun waterehen tersebut maka adanya upaya yang dilakukan oleh tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang berupa menghalangi untuk melakukan pengukuran atas tanah dalam rangka penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut”** digabungkan sekaligus, sedangkan **Pembanding III / Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** hanya menguasai **Dusun Perusahaan jembatan kecil**. Dan kedua objek ini tidak berada di satu lokasi tetapi berada cukup berjauhan dengan batas tanah dari pihak lainnya (**Bukti Tambahan 1. Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi**).

**Kedua**, bahwa **Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** tidak pernah melakukan **Perbuatan melawan hukum** sebagaimana di tuduhkan oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun didalam pertimbangan a Quo ini, sebab dengan berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur sebagai berikut : 1 adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, 4. Adanya kerugian bagi korban, 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, dan ini harus dibuktikan secara akumulatif, dan sesuai dengan Gugatan





**Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi telah dirumuskan didalam *Fundamentum Petendi* halaman 21 sampai dengan halaman 24 DALAM REKONVENSI, telah dijelaskan fakta yang sebenarnya, bahwa **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi-lah** yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini pada bentuk Penyalah Gunaan Hak (Misbruik Van Recht) Secara Administratif.**

**Hal ini bisa dilihat berdasarkan asas perlekatan didalam UUPA No 5 tahun 1960 pasal 4 ayat 2 yang menyentuh langsung kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, menurut Ahli Sengketa Tanah dalam bukunya Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian melalui arbitrase dalam teori dan praktik, halaman 31 menjelaskan : menurut asas perlekatan (*Accessie*) bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah dengan sendirinya menjadi milik dan empunya tanah. Sedangkan yang memohon izin hanya startumnya saja bukan hak atas tanah. Berdasarkan bukti P-4 **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dengan demikian adalah hanya izin akses di lokasi yang di lengkapi dengan bukti P-10 diatas tanah, tetapi bukan sebagai pemilik hak atas tanahnya., sebab berdasarkan **Bukti tambahan 2 Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, pada Kaart Doesoen Soili 24 – 7 1936 membuktikan tidak berbatasan dengan semuel rering, tetapi berbatasan dengan simon rering, Majelis Hakim yang kami hormati mohon juga melihat Bukti TI 01, T.I. 02. pada halaman 35 dan halaman 36 dalam perkara *A Quo*, sehingga jika didudukan Daniel Rering Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sepupu jauh dari **Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** yang tidak dengan bijak dan kepatutan didalam hukum mencoba mendalilkan haknya padahal tidak memiliki hak. Berdasarkan **UUPA No 5 tahun 1960 pasal 4 ayat 2** menurut asas perlekatan (*Accessie*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya, **bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah** dengan sendirinya **menjadi milik dan empunya tanah**, dibuktikan terlebih dahulu oleh **Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi******

*Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



berdasarkan **Bukti Tambahan 3, Rumah Kebuh dan dilokasi terdapat taman umur Panjang sebagaimana dijabarkan didalam posita gugatan Rekonvensi halaman 13 nomor 4 yang diperkuat dengan keterangan saksi Wa Inga pada halaman 38 dan saksi Lukas Suitella pada halaman 39 yang lebih diperkuat dengan Bukti T.I. 01 Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Bernama. Bahwa secara administrative kependudukan, patut didudukan lagi kebenaran fakta silsilah dari **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menjelaskan bahwa Yosef Rering dalam posita gugatannya adalah kakeknya patutlah dibuktikan tetapi tidak dapat dibuktikan sebab silsilah besar hanya membuktikan silsilah, tetapi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil tersebut patut dikesampingkan bahkan diputus dengan seadil-adilnya berkepastian hukum.**Oleh sebab itu, hal ini patut disampaikan bahwa Oyang **Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi Bernama Johanis Rering**, Memiliki anak Laki-laki Bersama **Josef Rering** yang memiliki anak **Simon Reiring (Bukti tambahan 4. Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi)**, dan Simon Rering memiliki anak bernama **Joseph Rering** yang adalah **Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi**. Dari fakta ini, dapat saja orang menjadi salah ingat nama dan salah tafsir orang yang ada pada realita hukum dari masa / tahun yang berbeda karena nama-nama yang hampir sama, sebab kebiasaan orang maluku memberinama yang hampir mirip bahkan sama dengan keluarga terdahulu, tetapi karena dipengaruhi perubahan ejaan, sering mengakibatkan perubahan penulisannya. Dengan demikian hal inilah yang sengaja terlihat pada gugatan dari **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan temuan nama yang sama tetapi patut dibuktikan lebih terang kebenaran hukumnya dari silsilah (Bukti P-1nya).****

**Ketiga**, bahwa **Josef Rering** telah memperusa Dusun Perusahaan Jembatan kecil (sesuai **Bukti tambahan 2 Pembanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, pada Kaart Doesoen Soili 24 – 7 1936)** Bersama anaknya **Simon Reiring** (sesuai **Bukti tambahan 4. Pembanding III Penggugat**

*Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi / Tergugat I Konvensi), dan Simon Rering Bersama anaknya **Joseph Rering** memperusa dengan melanjutkan menanam tanaman umur Panjang pada lokasi di dusun Jembatan kecil (**Bukti tambahan 5 Pemanding III** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi; tower, dan yang adalah **Pemanding III** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi) yang diperkuat dengan posita dalam Rekonvensi angka 6 (2 buah tower jaringan telekomunikasi antara telkomsel dan indosat yang diperkuat dengan bukti T.I.12 dan T.I. 13 dari **Pemanding III** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi). Bahwa selanjutnya untuk menguatkan seluruh hak atas milik dari dusun jembatan kecil yang diperusa dari generasi Oyang, opa, papa sampai ke **Pemanding III** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, dan oleh sebab terjadinya Penyesuaian sejumlah ketentuan Peraturan Perundang-undangan sampai dengan aturan pelaksanaannya yang berubah dari waktu ke waktu, sehingga berdasarkan bukti T.I.04 sampai dengan bukti T.I.10 **Pemanding III** Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi melakukan prosedur hukum secara administrasi untuk menguatkan kepemilikannya menurut hukum, dan membatalkan sangkaan Perbuatan melawan hukum yang sangat premature tidak akumulatif dari **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** tersebut.

- 3) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara a quo telah terbukti bertentangan dengan hukum dan keadilan, terutama hukum pembuktian dan prosedur hukum acara baik secara materil dan formil, bahkan telah menyampingkan syarat-syarat legalitas administrative pemerintahan dalam hal Penyalahgunaan hak dari **Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** kepada **Pemanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** sesuai kaidah hukum dan dasar Normatif maupun substantif yang berkaitan dengan Yurisprudensi MA sebelumnya.

**Pemanding III Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** mohon Kepada Majelis Hakim yang kami hormati yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya" (Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988):



Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Pembanding / semula **Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi** mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, untuk menolak seluruh keberatan-keberatan dari Terbanding / semula Tergugat tersebut tanpa kecuali, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Pembanding III untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor: 42/Pdt.G/2022/ PN AMB, tanggal 31 Oktober 2022 untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap alasan-alasan Memori Banding dari Para Pembanding tersebut, Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, telah pula mengemukakan jawaban-jawabannya terhadap memori banding tersebut, yakni sebagaimana diuraikan di dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut;

1. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

Adapun tanggapan atau bantahan Terbanding/Penggugat atas Memori Banding Pembanding I / Turut Tergugat adalah ;

**DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa Terbanding / Penggugat menerima pertimbangan Putusan *a quo* karena menurut hemat Terbanding/Penggugat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ambon) tidak salah dalam pertimbangan hukum mengenai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang adalah merupakan milik Terbanding / Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 11 November 1981.
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa apa yang didalilkan pada Point -1 (satu) dan Point-2 (dua) Ekspsi dalam Memori Pembanding I / Turut Tergugat dapat Terbanding / Penggugat Jelaskan bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 Terbanding Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan Penggugat, berdasarkan Yurisprudensi tersebut sudah sangatlah dijelaskan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading I / Turut Tergugat tersebut

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, Terbanding / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menerima Eksepsi Terbanding / Penggugat.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding tentang Eksepsi diatas merupakan bagian yang menjadi satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Kontra Memori Banding Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil Pembanding I /Turut Tergugat pada pokok perkara sangatlah tidak beralasan karena apabila Pembanding I / Turut Tergugat merasa bahwa Pembanding I / Turut Tergugat bukanlah pemegang atas sertifikat hak milik No. 1250 tahun 1988 mengapa Pembanding I / Turut Tergugat menghadirkan sertifikat tersebut dalam proses persidangan pada Tingkat pertama? Maka dengan jelas dapat menggambarkan bahwa Pembanding I / Turut Tergugat memegang bukti tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading I / Turut Tergugat tersebut

Berdasarkan seluruh Uraian Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat sampaikan diatas, perkenaan Pengadilan Tinggi Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Pembading I / Turut Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Terbanding / Penggugat dapat diterima untuk seluruhnya

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Permohonan Banding Pembanding I / Turut Tergugat
  - menguatkan Putusan Negeri Ambon No. 42/Pdt.G/2022/PN.Amb
  - Menghukum Pembanding I / Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
2. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

*Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun tanggapan atau bantahan Terbanding / Penggugat atas Memori Banding Pembanding II / Tergugat II adalah;

1. Bahwa Terbanding / Penggugat menerima pertimbangan Putusan *a quo* karena menurut hemat Terbanding / Penggugat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ambon) tidak salah dalam pertimbangan hukum mengenai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang adalah merupakan milik Terbanding / Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 11 November 1981.
2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalil yang dijelaskan oleh Pembanding II / Tergugat II pada keberatan I sangatlah jelas menjelaskan dan / atau menerangkan bahwa Pembanding II / Tergugat II dengan sengaja atau dengan sendirinya yang mengada-ngada, karena apa yang didalilkan Pembanding II / Tergugat II pada keberatan I yang mengatakan bahwa saksi ABRAHAM TALLA tidak mengenal Penggugat tentulah tidak benar. Jika dipikir secara rasional jika saksi tidak mengenal Terbanding / Penggugat untuk apa saksi datang ke Pengadilan untuk Memberikan keterangan, begitu juga sebaliknya Jika Terbanding / Penggugat tidak mengenal saksi untuk apa Terbanding / Penggugat pergi menemui saksi dan meminta saksi untuk menghadiri dan memberikan keterangan di Pengadilan jika saksi dan Terbanding / Penggugat tidak saling mengenal.
4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding II / Tergugat II dalam Keberatan I maka perlu Terbanding / Penggugat jelaskan bahwasannya Pembanding II / Tergugat II sendirilah yang berusaha dan / atau mencari-cari kesalahan mengapa;
  - Terhadap dalil Pembanding II / Tergugat II yang mengatakan “Saksi juga tidak pernah menyatakan jika tanah Objek Sengketa milik Keluarga Rering atau Daniel Rering / semula Penggugat kini Terbanding”. Dalil ini merupakan dalil yang mengada-ngada dan / atau sengaja dibuat-buat karena berdasarkan fakta persidangan saksi menyatakan dengan sangat jelas bahwa Keluarga Rering mempunyai tanah yang terletak dinegeri suli sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi pada Putusan *a quo* halaman 31
  - Terhadap dalil Pembanding II / Tergugat II yang mengatakan “Saksi Abraham Talla tidak pernah menerangkan jika Tanah keluarga Rering terletak di tanah dusun dati jembatan Kecil dan dusun dati waterehan

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*milik keluarga Talla dalam hal ini milik saksi” bahwa terhadap dalil ini Terbanding / Penggugat dapat jelaskan bahwa Pembanding II / Tergugat II sangatlah keliru dan / atau sangatlah mengada-ngada karena saksi menjelaskan bahwa dusun Jembatan Kecil (Objek Sengketa I) adalah milik keluarga Talla dalam hal ini orang tua saksi dan dusun Waterehan (Objek Sengketa II) adalah milik Salampesy yang sebagiannya juga ada milik Keluraga Rering sebagaimana sesuai juga dengan pengakuan dari Pembanding II / Tergugat II, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Putusan a quo.*

- Terhadap dalil Pembanding II / Tergugat II yang mengatakan *”Saksi Abraham Talla tidak pernah menyatakan dusun / tanah dari Waterehan milik keluarga Salampessy dibeli dari keluarga Mattital, yang benar keluarga matital mengaku sesuai Surat Pernyataan Pernah menjual bagian tanah dari dari waterehan milik keluarga Salampessy, kepada orang lain”* dan dalil *”Bahwa terkait Tanaman yang ada di Objek Sengketa II saksi Abraham Talla tidak menerangkan milik Penggugat Daniel Rering”*. Terhadap dalil-dalil tersebut sudah sangat menjelaskan dan / atau menerangkan bahwa sejatinya Pembanding II / Tergugat II tidak membaca dengan cermat isi Putusan a quo karena jika Pembanding II / Tergugat II dapat membaca putusan a quo dengan sangat baik dan cermat maka pembanding II / tergugat II tidak akan berdalil seperti dalil yang di tuangkan dalam keberatan I tersebut karena dalam putusan a quo sudah dijelaskan sangat jelas dan sangat terperinci tentang keterangan-keterangan saksi bahkan bukti-bukti surat sekalipun. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading II / Tergugat II tersebut.
- 5. Bahwa dalil-dalil Keberatan II dalam Memori Banding Pembanding II / Tergugat II perlu Tergugat / Pembanding jelaskan bahwa lagi-lagi dan lagi Pembanding II / Tergugat II tidak mengerti isi putusan a quo sehingga Pembanding II / Tergugat II mencari-cari kesalahan karena dalam dalil yang disampaikan Pembanding II / Tergugat II sudah dijelaskan dalam putusan a quo dimana dalam proses persidangan Terbanding / Penggugat sudah menghadirkan saksi fakta yaitu Abraham Talla dimana saksi menjelaskan bahwa pada Objek Sengketa I itu merupakan milik keluarga Talla yang adalah orang tua saksi dan saksi juga sudah menjelaskan bahwa keluarga Daniel





Rering dapat memperoleh tanah tersebut karena dulu bercocok tanah disitu di objek sengketa I, dan untuk Objek Sengketa II dan saksi juga mengetahuinya karena diceritakan oleh orang tua, dan saksi juga sudah tinggal di Negeri Suli sejak tahun 1952 dan Negeri Suli juga mengakui bahwa Tanah pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah milik Terbanding / Penggugat berdasarkan bukti surat **P.10**, **P.11**, **P.14** dan **P.15**. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading II Tergugat II tersebut.

6. Bahwa dalil Tentang Bukti Kepemilikan pada point-1 (satu) Pembanding II / Tergugat II pada Memori Banding sekali lagi Terbanding / Tergugat jelaskan bahwa Pembanding II / Tergugat II tidak mengerti dan tidak memahami isi putusan karena dalam putusan a quo tidak menjelaskan bahwa Objek Sengketa II adalah milik keluarga Talla maupun Keluarga Matita. Namun dalam putusan a quo tersebut menjelaskan berdasarkan keterangan saksi Abraham Talla bahwa Dusun dati Waterehan adalah Milik Keluarga Salampessy, namun di dusun dati Waterehan juga ada milik keluarga Rering.
7. Bahwa dalil Tentang Bukti Kepemilikan pada point-2 (dua) dan point-3 (tiga) Pembanding II / Tergugat II pada Memori Banding, perlu Terbanding / Penggugat jelaskan sekali lagi bahwa Objek Sengketa II yang luasnya kurang lebih 2. 768 m <sup>2</sup> adalah merupakan Terbanding / Penggugat. Hal ini juga diperkuat pengakuan dari Negeri Suli berupa Surat Keterangan dengan bukti surat yang dilampirkan oleh Terbanding / Penggugat yaitu **P.10**. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading II / Tergugat II tersebut.

Berdasarkan seluruh Uraian Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat yang disampaikan diatas, mohon perkenaan Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya

**DALAM REKONVENSI**



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat II untuk seluruhnya

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pembanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

3. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Memori Banding dari Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

Adapun tanggapan atau bantahan Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas Memori Banding Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah;

1. Bahwa Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerima pertimbangan Putusan *a aquo* karena menurut hemat Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Ambon) tidak salah dalam pertimbangan hukum mengenai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang adalah merupakan milik Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah tanggal 11 November 1981.
2. Bahwa *Judex Facti* Pada Pengadilan Negeri Ambon tidaklah salah dalam penerapan hukum karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada point-1 (satu) perlu Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelaskan bahwa Tergugat-tergugat mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Namun saja Tim Kuasa Hukum Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengikuti persidangan sejak awal sehingga kesannya Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengadagadag atau membuat-buat alasan keberatan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut.



4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada point -2 (dua) sekali lagi terlihat bahwa Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya mencari-cari kesalahan dan / atau mengada-ngada karena Pembanding III / Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sepertinya lupa bahwa dalam proses persidangan dari awal mulai hingga pada proses pembuktian sampai dengan saksi-saksi, bukti surat dari Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah merupakan bukti-bukti yang sengaja dibuat-buat dan / atau direkayasa antara lain ; Bukti surat yang diberi tanda **T.I. 11** yaitu **Surat Pernyataan Dusun Jembatan Dua / Jembatan Kecil yang adalah milik Joseph Rering (Simon Rering) tertanggal 09 November 2021.,** bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi menghadirkan Saksi WA INGA dimana saksi tersebut yang menandatangani Bukti Surat yang diberi tanda **T.I. 11**, namun pada proses pemeriksaan saksi, Saksi WA INGA menerangkan bahwa saksi WA INGA tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan apapun sebagaimana sesuai dengan putusan halaman 39 (-) ke 17 dan ada juga bukti-bukti surat lainnya seperti **T.1-04, T.I-05, T.I-06, T.I-07**, juga merupakan bukti yang dibuat-buat atau direkayasa karena menurut Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi yaitu saksi SIMON PUTINELA, S.sos yang mana saksi juga menjabat sebagai Sekertaris Negeri Suli mengatakan bahwa bukti-bukti surat yang di hadirkan oleh Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan bukti-bukti yang tidak sesuai deng prosedur pembuatan surat pada Negeri Suli. Sehingga dengan alasan demikian Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mencoba mencari-cari alasan untuk menutup-nutupi kesalahan yang sengaja dibuat. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak dalil dan alasan-alasan banding dari Pembading III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut.

Berdasarkan seluruh Uraian Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang disampaikan diatas, mohon perkenaan Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya



2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya
4. menguatkan putusan pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2022/ PN Amb, tertanggal 31 Oktober 2022.
5. Menghukum Pembanding III / Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 31 Oktober 2022, Memori Banding dari Para Pemohon Banding semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi, Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, dan Berita Acara Persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**DALAM PROVISI;**

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi yakni Melarang Tergugat I dan Turut Tergugat untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan Objek Sengketa I dan sebahagian tanah Objek Sengketa II kepada pihak lain, maka oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon ternyata tidak memberikan penetapannya, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM KONVENSI;**

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya demikian pula di dalam Jawabannya terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan kembali eksepsinya tentang gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mengandung cacat **error in persona** dan **plurium litis consortium**;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dari Pembanding I semula Turut Tergugat Konvensi / Turut Tergugat Rekonvensi tersebut,

*Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, bahwa kedua eksepsi itu telah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang perlu mendapatkan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Bandingnya tersebut, tidak mengajukan eksepsi, dan karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya mengemukakan eksepsi tentang Komulasi Terlarang, sedangkan di dalam Jawabannya terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mengemukakan eksepsi tentang gugatan ***error in persona*** dan ***obscuri libelli***;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang eksepsi Komulasi terlarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati uraian di dalam memori bandingnya Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Konvensi, dan kemudian memperhatikan pula Jawaban Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka 3. b., menemukan fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jawaban Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi pada angka 3. b., diuraikan bahwa berdasarkan fakta hukum bagian tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, sesungguhnya bukanlah kepunyaan atau milik Turut Tergugat melainkan adalah kepunyaan atau milik dari Ny. *Mina Malik*, sebagaimana hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 tahun 1988, gambar situasi Nomor : 538/MT tahun 1985 di Desa Suli. Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah. Yang seharusnya sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena dengan tidak dimasukkannya Ny. *Mina Malik* sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan penggugat adalah *plurium litis consortium* dalam arti gugatan penggugat yang di ajukan adalah kurang pihak., hal mana berarti terhadap Objek Sengketa II telah terbit Sertifikat Hak Milik, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 1250 Tahun 1988 atas nama NY. Mina Malik, dengan gambar situasi Nomor 538/MT tahun 1985;

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian, Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pula, Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan / atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula, pada huruf b Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan / Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian, memperhatikan ketentuan Pasal 160 R.Bg. menyebutkan bahwa Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatannya. (Rv.132, IR.134);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena:

1. Meskipun pada kenyataannya baik Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, demikian pula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi tidak meminta untuk dinyatakan sah atau tidak berkekuatan hukum-nya Sertifikat Hak Milik Nomor 1250 Tahun 1988 atas nama NY. Mina Malik, dengan gambar situasi Nomor 538/MT tahun 1985 tersebut, demikian pula untuk menghindari adanya dua Akta Otentik terhadap Satu Objek Tanah, yakni kemungkinan akan muncul disatu pihak putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Objek Tanah adalah milik Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi, dan di pihak lain Objek Tanah adalah milik NY. Mina Malik

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan Dasar Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250 Tahun 1988, dengan Gambar Situasi Nomor 538/MT tahun 1988, serta untuk tercapainya asas peradilan yang cepat dan biaya murah, maka Gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Objek Sengketa II tersebut haruslah diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, yakni meminta agar Tanah Objek Sengketa II adalah miliknya dan sekaligus agar dinyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1250 Tahun 1988 atas nama Mina Malik, dengan Gambar Situasi Nomor 538/MT tahun 1988 tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

2. Ternyata pula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam satu surat gugatannya menggabungkan gugatannya (Komulasi Gugatan) yakni terhadap Objek Sengketa I yang menjadi pihaknya adalah Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi, dan terhadap Objek Sengketa II yang menjadi pihaknya adalah Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi dengan Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Penggabungan yang demikian ini tidak dibenarkan karena terjadi perbedaan kewenangan mengadili, yakni terhadap Objek Sengketa I adalah menjadi Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri, sedangkan Objek Sengketa II adalah menjadi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Maka uraian (eksepsi) yang dikemukakan Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya tersebut pada Lembaran ke empat hingga Lembaran ke enam tentang Gugatan Penggugat mengandung Komulasi Terlarang tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dinyatakan diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggabungan Gugatan (Komulasi Gugatan) di dalam satu surat gugatan yang terhadap Objek Sengketa terdapat perbedaan Kewenangan Mengadilinya, adalah tidak dibenarkan, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tentang Pokok Perkara Dalam Konvensi ini haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

#### **DALAM REKONVENSI;**

*Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana pula, oleh karena Pokok Perkara Dalam Konvensi telah dinyatakan dibatalkan, maka gugatan Pokok Perkara Dalam Rekonvensi inipun haruslah dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Para Pembanding sebagai pihak yang menang, maka Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Memperhatikan, Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Pasal 160, dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding yakni Pembanding I semula Turut Tergugat Dalam Konvensi / Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, Pembanding II semula Tergugat II Dalam Konvensi / Penggugat II Dalam Rekonvensi, dan Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Amb., tanggal 31 Oktober 2022, yang dimohonan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KONVENSI;**

**Dalam Provisi;**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi;

**Dalam Eksepsi;**

- Menerima Eksepsi dari Pembanding III semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi tentang Komulasi Gugatan;

**Dalam Pokok Perkara;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menyatakan gugatan Penggugat I Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi dan Penggugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Konvensi Tidak Dapat Diterima;

*Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami Nazar Effriandi, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Ketua Majelis, Parnaehan Silitong, S.H. M.H., dan Tarigan Muda Limbong, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 73/PDT/2022/PT AMB., tanggal 20 Desember 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, serta Joseph Rumangun Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Parnaehan Silitonga, S.H. M.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Tarigan Muda Limbong, S.H.

Panitera Pengganti

Joseph Rumangun

#### Perincian Biaya ;

- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 73/PDT/2022/PT*

AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)